



**PUTUSAN**

**Nomor : 181/G/2016/PTUN-JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **JONI ASMANTO, S.ST ;**  
Pekerjaan : Pegawai BPS Kabupaten Kerinci ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Koto Teluk RT. 02 Kecamatan Rawang Kota  
Sungai Penuh Provinsi Jambi, disebut sebagai Pihak  
----- **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan

di Jl. dr. Soetomo No. 6-8 Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **R. TAUFIK PANCA PUTRA, S.H. ;**  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ;
2. **MELLY MERLIANASARI, S.H., M.H. ;**  
Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum ;
3. **EKO SETYO BUDI, S.H. ;**  
Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum ;
4. **NAHDLIYAH, S.H. ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan  
Hukum ;

5. ULFIYAH, S.H. ;

Staf Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana ;

6. ARCCI SURYA ADHITYA SRIYANTORO, S.H.

Staf Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan  
Hukum ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, untuk  
mewakili memberikan bantuan hukum serta bertindak  
baik bersama-sama maupun masing – masing atau  
sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
Nomor B-199/BPS/1000/8/2016, tertanggal  
31 Agustus 2016, yang telah diperbaiki berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus, Nomor :

**B-305/BPS/2430/09/2016, tertanggal 23 September  
2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak -----**

----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 181/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2016,  
Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 181/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2016,  
Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 181/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2016,  
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tanggal 16

Agustus 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, mendengar keterangan Saksi Pihak Tergugat serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2016, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016, di bawah Register perkara Nomor : 181/G/2016/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 September 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga ) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Sengketa ;

### II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat tanggal 18 Maret 2016 ;
2. Bahwa objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 25 April 2016 melalui surat yang dikirimkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha BPS

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi Nomor : R-254/BPS/15510/04/2016 Tanggal 20 April 2016 kepada Kepala BPS Kabupaten Kerinci ;

3. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 Juli 2016, maka sesuai ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya objek sengketa tersebut ;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci yang bertempat tinggal di Desa Koto Teluk RT.02 Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Tergugat adalah Kepala Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 6-8 Jakarta. Oleh karena tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, untuk selanjutnya diteruskan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat yakni ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

### IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah :

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 3 diatur: “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara RI, **Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian**, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian” dan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat** menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki **jabatan struktural eselon III ke bawah**, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4). Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat memiliki kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum yakni penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual, dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, jelas telah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya ;
- b. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi nyata-nyata secara jelas menyebut nama Penggugat dalam surat keputusan Tergugat nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 ;
- c. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak dapat diajukan upaya administratif, sesuai dengan Pasal 33 huruf (b) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak dapat diajukan upaya administratif ;
- d. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo, menimbulkan akibat hukum, yakni :
  - 1) Pangkat Penggugat diturunkan dari pangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat Penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan 1 Maret 2019 ;

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gaji pokok Penggugat diturunkan dari Rp. 3.565.000,- menjadi Rp. 3.420.300,- terhitung 1 April 2016 sampai dengan 1 Maret 2019 ;
  - 3) Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala BPS Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Tunjangan Kinerja Penggugat dikenakan pemotongan sebesar 75 persen dari Rp. 3.781.000,- sehingga Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 945.250,- terhitung 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Mei 2017 ;
  - 4) Penggugat tidak dapat mengajukan usulan kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat Pembina golongan ruang (IV/a) untuk periode oktober 2018 ;
3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto , dimana dalam konsideran menimbang huruf (b) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tersebut, penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Penggugat didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Februari 2016, padahal Penggugat tidak pernah diperiksa maupun menandatangani Berita Acara pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2016 sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto atas tuduhan kepada Penggugat melakukan pelanggaran disiplin merubah nilai Capaian Kinerja Pegawai (CKP), padahal atas pelanggaran tersebut Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan berdasarkan Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor: 15.720.255 Tanggal 28 Agustus 2015 ;

Bahwa Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor: 15.720.255 Tanggal 28 Agustus 2015 tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPS Kota Sungai Penuh terhadap Penggugat pada tanggal 23 Juli 2015 ;

Bahwa Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor: 15.720.255 Tanggal 28 Agustus 2015 tersebut dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 23 Juli 2015 ;

Bahwa atas tuduhan kepada Penggugat merubah nilai CKP, Penggugat juga telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPS Provinsi Jambi dan Penggugat telah menandatangani BAP Tanggal 12 Agustus 2015 ;

Bahwa atas pemeriksaan dan BAP tanggal 12 Agustus 2015 terhadap Penggugat, Kepala BPS Provinsi Jambi tidak mengeluarkan keputusan apapun terkait pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ;

Bahwa atas pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 23 Juli 2015, Kepala BPS Kota Sungai Penuh telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh Nomor 15.720.255

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tanggal 28 Agustus 2015 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada Penggugat ;

Bahwa setelah menerima Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor : 15.720.255 Tanggal 28 Agustus 2015, Penggugat tidak pernah mengulangi atau melakukan pelanggaran yang sama yakni merubah nilai Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat ;

Bahwa atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat melanggar Pasal 4 angka (1) jo. Pasal 13 angka (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 yakni menyalahgunakan wewenang dengan cara merubah nilai Capaian Kinerja Pegawai (CKP), Penggugat tidak pernah diperiksa maupun menandatangani berita acara pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2016 sebagaimana dinyatakan Tergugat dalam konsideran menimbang huruf (b) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto. Sehingga dengan demikian **tuduhan Tergugat kepada Penggugat** melanggar Pasal 4 angka (1) jo. Pasal 13 angka (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 yakni menyalahgunakan wewenang dengan cara merubah nilai capaian kinerja (CKP) yang bukan wewenangnya, **tidak terbukti dan tidak memiliki dasar yang jelas ;**

5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto atas tuduhan kepada Penggugat melakukan pelanggaran

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dengan cara melakukan manipulasi presensi pada tanggal 30 dan 31 Desember 2015, berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 28 Februari 2016, padahal Penggugat tidak pernah diperiksa maupun menandatangani berita acara pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2016 ;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPS Provinsi Jambi Nomor : R-079/BPS/92000/01/2016 Tanggal 25 Januari Perihal Panggilan II, Penggugat diminta kehadirannya pada tanggal 28 Januari 2016 untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Kepala BPS Kota Sungai Penuh perihal dugaan memanipulasi absen handkey ;

Bahwa atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat telah memenuhi Surat Kepala BPS Provinsi Jambi Nomor : R-079/BPS/92000/01/2016 Tanggal 25 Januari Perihal Panggilan II , dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPS Provinsi Jambi serta menandatangani berita acara pemeriksaan pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Bahwa atas pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tertanggal 28 Januari 2016 tersebut, Kepala BPS Provinsi Jambi tidak mengeluarkan keputusan apapun terkait pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat

6. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto, tanpa melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat ;

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat, Penggugat **tidak pernah dipanggil secara tertulis** oleh **atasan langsung** untuk dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini atasan langsung Penggugat adalah Kepala BPS Kabupaten Kerinci ;

Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat, terhadap Penggugat **tidak pernah dilakukan pemeriksaan** oleh **atasan langsung**, dalam hal ini atasan langsung Penggugat adalah Kepala BPS Kabupaten Kerinci ;

Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat, Penggugat **tidak pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa** yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;

#### **V. ALASAN GUGATAN**

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat yang mendasari pertimbangan keputusannya pada berita acara pemeriksaan tanggal 28 Februari 2016 bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin, dimana sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, Penggugat tidak pernah diperiksa maupun menandatangani berita acara pemeriksaan tertanggal 28 Februari 2016 ;
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 4 angka (1) jo. Pasal 13 angka (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 yaitu menyalahgunakan wewenang dengan cara merubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai capaian kinerja (CKP) yang bukan wewenang, bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, dimana atas pelanggaran yang dituduhkan Tergugat, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh Nomor 15.720.255 Tahun 2015 Tanggal 28 Agustus 2015 ;

3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, dimana sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ;
4. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010, sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dimana sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ;
5. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, dimana sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketentuan jangka waktu penyampaian objek sengketa kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan ;

## I. PETITUM

Berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto ;
3. Mencabut Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari pangkat penata tingkat I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat penata golongan ruang (III/c) terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2016 kepada Joni Asmanto ;
4. Mengembalikan semua hak-hak Penggugat seperti semula ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada Persidangan tanggal **3 Oktober 2016**, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

## **EKSEPSI**

**Bahwa gugatan PENGGUGAT terdapat kesalahan obyek gugatan (*error in objecto*).**

Bahwa objek gugatan PENGGUGAT adalah Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun namun objek gugatan tersebut telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016. Surat keputusan dan perubahannya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga objek gugatan seharusnya adalah Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 jo. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 ;

Oleh karena itu, TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Objek Gugatan seharusnya adalah Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Penurunan Pangkat setingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Penggugat jo. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 ;

2. Bahwa dalil Gugatan pada Angka Romawi IV adalah sebagai berikut :

- a. Dalil gugatan pada angka 2 huruf d angka 4, dan dalil gugatan pada angka romawi IV angka 2 huruf d angka 4 tidak benar, Penggugat tetap tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang (IV/a) pada periode Oktober 2018 karena Penggugat hanya memiliki ijazah Diploma IV meskipun Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
- b. Dalil gugatan pada angka 3 tidak benar, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat yang diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 ;
- c. Dalil Gugatan angka 4 tidak benar, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh Nomor 15.720.255 tanggal 28 Agustus 2015 salah satunya karena Penggugat mengubah nilai Capaian Kinerja Pegawai (CKP) yang bukan merupakan kewenangannya, maka Penggugat melanggar Pasal 4 angka 1 jo. Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengulangi perbuatan menyalahgunakan wewenang dengan memanipulasi absensi pada tanggal 30 dan 31 Desember 2016, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2016 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat yaitu Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 ;

- d. Dalil gugatan pada angka 5 tidak benar, bahwa Penggugat diperiksa pada tanggal 28 Januari 2016 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai terdakwa dan Tim Pemeriksa, penulisan tanggal Berita Acara Pemeriksaan dalam konsideran menimbang huruf b Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tertulis 28 Februari 2016 seharusnya 28 Januari 2016 telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016 ;
- e. Dalil gugatan pada angka 5 tidak benar, bahwa Kepala BPS Provinsi Jambi tidak mengeluarkan keputusan apapun karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2016 Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ancaman hukuman disiplin berat. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Penjatuan hukuman disiplin berat berupa

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penurunan pangkat setingkat lebih selama 3 (tiga) tahun merupakan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat ;

- f. Dalil gugatan pada angka 6 tidak benar, bahwa Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPS Provinsi Jambi pada tanggal 28 Januari 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas pelanggaran tersebut Pengugat diancam dengan hukuman disiplin tingkat berat. Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7 merupakan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat. Penggugat melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat berat maka untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dibentuk Tim Pemeriksa dengan beranggotakan Kepala BPS Provinsi dan para pejabat eselon 3 BPS Provinsi Jambi yang merupakan pejabat lain yang ditunjuk ;

3. Bahwa dalil gugatan pada Angka V Romawi adalah sebagai berikut :

- a. Dalil gugatan pada angka 1 tidak benar, Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2016, penulisan tanggal Berita Acara Pemeriksaan pada keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalil gugatan pada angka 2 tidak benar, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan dengan Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor 15.720.255 Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 karena Penggugat telah mengubah nilai CKP bulan Mei dan Juni Tahun 2015, sedangkan penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah mengubah nilai CKP pada bulan Desember 2015 ;
- c. Dalil gugatan pada angka 3 dan 4 tidak benar, bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang beranggotakan Kepala BPS Provinsi Jambi sebagai Ketua dan para Pejabat Eselon III BPS Provinsi Jambi sebagai anggota, maka keanggotaan Tim Pemeriksa, merupakan pejabat lain yang ditunjuk, dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2016 hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PP 53 Tahun 2010 ;
- d. Dalil gugatan pada angka 5 tidak benar, Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 28 Januari 2016, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2016 yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai terdakwa dan Tim Pemeriksa ;
- e. Dalil gugatan pada angka 6 tidak benar, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Lampiran I angka Romawi V huruf E angka 5, apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka objek gugatan *a quo* disampaikan kepada Penggugat melalui jasa pengiriman pada tanggal 5 April 2016 untuk selanjutnya disampaikan kepada Penggugat melalui pejabat yang ditunjuk penyampaian hukuman disiplin tersebut masih masuk dalam

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 14 ( empat belas ) hari sejak objek gugatan a quo ditetapkan ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan :

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 sah menurut hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Tergugat pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016.  
( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
2. Bukti P - 2 : Surat Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, Perihal : Hukuman Disiplin a.n Joni Asmanto, S.ST, NIP. 197206161994031010, Nomor : 1149/KPG Tahun 2016 dari Penggugat Tertanggal 9 Mei 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Sekretaris Utama BPS Nomor : R-530/BPS/2330/07/2016, Lampiran : - , Perihal : Jawaban Permohonan Peninjauan Kembali SK Kepala BPS Nomor 1149/KPG Tahun 2016, Tanggal 11 Juli 2016. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
4. Bukti P - 4 : Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor : 15.720.255 Tanggal 28 Agustus 2015, Perihal : Keputusan Hukuma Disiplin Teguran Lisan. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
5. Bukti P - 5 : Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Tanggal 23 Juli 2015 BPS Kota Sungai Penuh. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
6. Bukti P - 6 : Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) No. 15.510, Tanggal 12 Agustus 2015 BPS Provinsi Jambi. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
7. Bukti P - 7 : Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Tanggal 28 Januari 2016 BPS Provinsi Jambi. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Surat Kepala BPS Provinsi Jambi kepada Joni Asmanto, S.ST, Nomor : R-079/BPS/92000/01/2016, Tanggal 25 Januari 2016, Lampiran ; - , Perihal : Panggilan II. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Kepala BPS Kabupaten Kerinci Nomor : R-092/BPS/15.011/02/2016, Tanggal 12 Februari 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
10. Bukti P - 10 : Keputusan Kepala BPS Provinsi Jambi Nomor : 132/KPG, Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
11. Bukti P - 11 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 15.513.133 Tanggal 14 Desember 2015 dari Kepala BPS Provinsi Jambi. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
12. Bukti P - 12 : Keputusan Kepala BPS Provinsi Jambi Nomor 15.513.147/SK/12/ 2015 Tanggal 28 Desember 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
13. Bukti P - 13 : Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) Pegawai bulan Desember 2015 BPS Kabupaten Kerinci. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
14. Bukti P - 14 : Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja ( TK ) Pegawai bulan November 2015 BPS Kota Sungai Penuh. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
15. Bukti P - 15 : Surat / Tulisan Tangan a.n. Muji Lestari, SE, MA ( Kepala BPS Kota Sungai Penuh ). ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
16. Bukti P - 16 : Surat Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Jambi Nomor: R-254/BPS/15510/04/2016 Tanggal 20 April 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 : Tanda Terima Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik  
Nomor: 1149/KPG Tahun 2016 Tanggal 18 Maret 2016.  
( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
18. Bukti P - 18 : Email Penggugat kepada Kepala BPS Provinsi Jambi  
([yosr@bps.go.id](mailto:yosr@bps.go.id)) tanggal 20 Januari 2016. ( Fotokopi  
dari Fotokopi ) ;
19. Bukti P - 19 : Email Penggugat kepada Kepala BPS Provinsi Jambi  
([yosr@bps.go.id](mailto:yosr@bps.go.id)) tanggal 17 Januari 2016. ( Fotokopi  
dari Fotokopi ) ;
20. Bukti P - 20 : Email Mia Riawatty([mia@bps.go.id](mailto:mia@bps.go.id)) tanggal 18 Januari  
2011 yang dikirimkan ke email Penggugat  
([timadaro2@gmail.com](mailto:timadaro2@gmail.com)) berupa data untuk  
menggunakan account bps.go.id. ( Fotokopi dari  
Fotokopi ) ;
21. Bukti P - 21 : Email Penggugat ([joni.asmanto@bps.go.id](mailto:joni.asmanto@bps.go.id)) kepada  
Mia Riawatty ([mia@bps.go.id](mailto:mia@bps.go.id)) tentang permohonan  
penggantian password mailhost (Zimbra) a.n. Joni  
Asmanto, S.ST tertanggal 26 Januari 2015  
Surat Kepala BPS Provinsi Jambi kepada Joni Asmanto,  
S.ST, Nomor : R-079/BPS/92000/01/2016, Tanggal 25  
Januari 2016, Lampiran ; - , Perihal : Panggilan II.  
( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
22. Bukti P - 22 : Surat Gugatan yang diajukan Penggugat kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19  
Juli 2016 untuk diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
23. Bukti P - 23 : Surat PLT. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi Nomor : W1-TUN 7/037/AP.02.05/VIII/2016

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2016 Perihal Gugatan. ( Fotokopi  
Sesuai Dengan Asli ) ;

24. Bukti P - 24 : Surat Panggilan Nomor : 18/G/2016/PTUN-JBI dari  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi Tanggal 20 Juli 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan  
Asli ) ;

25. Bukti P - 25 : Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor:  
18/G/2016/PTUN JBI. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;

26. Bukti P - 26 : Salinan Penetapan No: 18/G/2016/PTUN.JBI  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.  
( Fotokopi Sesuai Turunan Asli ) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi  
meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga  
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai  
dengan T - 21, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kota  
Sungai Penuh tanggal 20 November 2013. (Fotokopi  
Sesuai Dengan Asli) ;
2. Bukti T - 2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor :  
056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.  
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Panggilan I Nomor : R-056.C/BPS/92000/01/2016,  
tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
4. Bukti T - 4 : Surat Panggilan II Nomor : R-079/BPS/92000/01/2016  
tanggal 25 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan Tim Pemeriksa. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
6. Bukti T - 6 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1149/KPG TAHUN 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
7. Bukti T - 7 : Surat pengantar tanggal 5 April 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
8. Bukti T - 8 : Tanda terima Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1149/KPG TAHUN 2016. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
9. Bukti T - 9 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 0803001/KPG TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1149/KPG TAHUN 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
10. Bukti T - 10 : Tanda terima tanggal 18 Agustus 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
11. Bukti T - 11 : Rekapitulasi absensi Penggugat/Joni Asmanto bulan Desember 2015 dan bulan Desember 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
12. Bukti T - 12 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;
13. Bukti T - 13 : Pakta Integritas Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Kerinci tanggal 14 Desember 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T - 14 : Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan Nomor :  
056.B/15000/01/2016, tanggal 11 Januari 2016.  
( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
15. Bukti T - 15 : Daftar Hadir Upacara Hari Ulang Tahun Korpri ke 45.  
( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
16. Bukti T - 16 : Rekap absensi Tunjangan Kinerja BPS Kota Sungai  
Penuh Bulan Mei dan Juni 2015. ( Fotokopi Sesuai  
Dengan Asli ) ;
17. Bukti T - 17 : Rekap Nilai Capaian Kinerja Pegawai BPS Kota Sungai  
Penuh Bulan Mei Tahun 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan  
Asli ) ;
18. Bukti T - 18 : Rekap Nilai Capaian Kinerja Pegawai BPS Kota Sungai  
Penuh Bulan Juni Tahun 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan  
Asli ) ;
19. Bukti T - 19 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor  
15.510.405.A, tanggal 12 Agustus 2015 atas nama  
Jalisman, S.E. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;
20. Bukti T - 20 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor  
15.510.405.B, tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Ni  
Kadek Suardani, SST., M., S.E. ( Fotokopi Sesuai  
Dengan Asli ) ;
21. Bukti T - 21 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor  
15.510.405.E, tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Resti  
Dwi Fitri. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di persidangan tidak menghadirkan saksi atau ahli walaupun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan dengan patut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Tergugat, telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi Fakta yang bernama :

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARIS BUDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :  
Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian Tata  
Usaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LR  
Cadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau  
Sipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;
2. **IMAN KARIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :  
Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,  
BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg. Abadi No. 14,  
Tanjung Pinang, Jambi ;

Yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **ARIS BUDIYANTO** :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan saudara Joni Asmanto, S.ST. ;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Kepala BPS Kota Sungai  
Penuh ;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara  
sebagai Saksi karena mengetahui kronologis Penggugat ( Joni Asmanto )  
yang berkapasitas salah satu saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha  
BPS Provinsi Jambi ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengetahui Keputusan Kepala BPS  
yang menjadi objek Gugatan ;
- Bahwa Saksi mengatakan pada bulan Mei dan Juni 2015, Penggugat  
( Joni Asmanto ) telah melakukan perubahan nilai atas Capaian Kinerja  
Pegawai (CKP) yang merupakan kewenangan dari kepala BPS  
tempat saudara Joni bekerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Joni sudah diperingatkan bahwa apa  
yang dilakukan olehnya (mengubah nilai CKP pegawai) itu bukanlah  
wewenangnya ;

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saudara Joni melakukan manipulasi presensi pegawai BPS Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh Penggugat berdampak pada besar tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai, di mana presensi merupakan salah satu komponen untuk menentukan Tunjangan Kinerja (TK) seorang pegawai ;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Joni mendapatkan teguran lisan dari Kepala BPS Kota Sungai Penuh setelah dilakukan pemeriksaan dari Tim Pemeriksa BPS Kota Sungai Penuh ;
- Bahwa Saksi menerangkan dari Sub bagian Kepegawaian BPS Provinsi Jambi melakukan mediasi terhadap kepala BPS Kota Sungai Penuh dan saudara Joni agar suasana kantor menjadi kondusif ;
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses mediasi pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, komunikasi antara Kepala BPS Sungai Penuh dan Saudara Joni itu putus dan tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa Saksi menerangkan Mediasi dilakukan dengan mengadakan kerja sama antara Kepala BPS Kota Sungai Penuh dengan Saudara Joni, tetapi Saudara Joni menyatakan merasa tidak puas dengan keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Joni tidak puas dengan keputusan yang telah dikeluarkan, maka tidak mau mengurus SPM di kantor BPS Sungai Penuh, sehingga terjadi beda pendapat antara Saudara Joni dengan Kepala BPS selaku PPK, sehingga terjadi penundaan pembayaran terhadap seluruh pegawai sehingga mengakibatkan keluhan dan protes oleh pegawai lain di kantor tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai Bulan Oktober 2015 suasana kantor belum juga kondusif, akhirnya dari Tim Baperjakat melakukan usulan ke BPS Pusat agar dilakukan rotasi pegawai untuk meminimalkan konflik di Kantor BPS Kota Sungai Penuh tersebut ;

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Joni dirotasi ke Kantor BPS Kab. Kerinci sebagai Kepala Seksi Statistik Produksi dan Penggugat dilantik pada Desember 2015. Namun TMT-nya terhitung 1 Januari 2016 dan karena TMT saudara Joni berlaku pada 1 Januari 2016, maka Saudara Joni masih bisa melakukan presensi di Kantor BPS Kota Sungai Penuh pada bulan Desember 2015 ;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala BPS Kota Sungai Penuh memberikan surat pada BPS Kabupaten Kerinci dengan tembusan BPS Provinsi Jambi menyatakan bahwa Saudara Joni melakukan manipulasi presensi;
- Bahwa Saksi menerangkan dari Kantor BPS Provinsi Jambi mengundang Kepala BPS Sungai Penuh dan Saudara Joni untuk datang ke Kantor BPS Provinsi, akan tetapi Kepala BPS Sungai Penuh datang menghadiri undangan namun Saudara Joni tidak hadir ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Joni dipanggil pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor BPS Provinsi Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut itu ada berita acara ( pemeriksaan terhadap Saudara Joni yaitu manipulasi presensi yang dijadikan berita acara ) dan Saudara Joni diperiksa, apakah melakukan manipulasi presensi atau tidak, kemudian Saudara Joni telah mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan hal tersebut. Berita acara pemanggilan tersebut kemudian dijadikan alat bukti di persidangan ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Kota Sungai Penuh, Saudara Joni tidak bersikap kooperatif menurut penuturan kepala-kepala seksi di Kantor BPS Kota Sungai Penuh. Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimana diketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kota Sungai Penuh ;

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan manipulasi presensi yang dilakukan oleh Saudara Penggugat dilakukan sebanyak dua kali ;
- Bahwa Saksi menerangkan Manipulasi dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan nilai Capaian Kinerja Pegawai (CKP) BPS Kota Sungai Penuh, Saudara Joni sebagai Kasubbag Tata Usaha BPS Kota Sungai Penuh memiliki akses sebagai operator presensi pegawai, namun tidak memiliki wewenang untuk mengubah presensi tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Joni pernah melakukan konsultasi kepada saudara Saksi mengenai kasusnya ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Saudara Joni berdampak pada kinerja Saudara Joni sehingga hal tersebut dikirim ke BPS Pusat sehingga di BPS Pusat menerbitkan keputusan untuk Saudara Joni ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Joni telah menyanggah BAP yang ada pada tanggal 28 Januari 2017, kemudian Saudara Joni dimutasi ke BPS Kerinci ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada laporan tentang Saudara Joni, setelah itu Saudara Joni dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dilaporkan ke Kantor BPS RI ;

## 2. Keterangan Saksi **IMAN KARYADI** :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan saudara Joni Asmanto, S.ST. ;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Kepala BPS Kota Sungai Penuh ;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Kantor BPS Provinsi Jambi ;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatannya sebagai Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik ;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak Bulan Mei 2013 sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik ;

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam tugasnya bertanggung jawab dalam bentuk hal mengolah kegiatan survey maupun sensus, bisa juga pengolahan bagian informasi, absensi, scanner dan sebagainya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas masuk paling lama pukul 07.30 WIB dan pada Hari Senin sampai dengan Hari Kamis sampai jam 16.00 WIB ;
- Bahwa Saksi menerangkan semua absen itu terekam ;
- Bahwa Saksi menerangkan kami buat bahwa dia akan merecord semua interaksi antara manusia dengan mesin tadi ;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem presensi dan CKP secara Online dan akhirnya berhubungan dengan sistem tunjangan kinerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem presensi, itu dari bawah tidak bisa memberi adjustment, sedangkan kalau sistem JKP masih bisa memberi adjustment atau pengalihan subjektif dan itu menjadi data sekunder sehingga masuk ke TK online ;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem TK di bps itu sudah secara online, sedangkan sistem presensi dan CKP secara manual ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2016 itu presensi itu sistemnya offline, dan kalau sekarang langsung on line ke Pusat ;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan presensi dan CKP akan mempengaruhi TK seseorang ;
- Bahwa Saksi menerangkan Presensi semua orang di akhir Bulan Desember 2015 itu berhubungan juga dengan menarik record absen pada tanggal 3 Januari 2016 ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditarik oleh petugas BPS pada tanggal 4 Januari 2016 itu terbukti di presensi pada tanggal 30 dan 31 Desember 2015 ;
- Bahwa Saksi menerangkan presensi berpengaruh juga pada KJK ;

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan oleh Saudara Joni tidak hanya berpengaruh pada TK saja tapi berpengaruh pada Kekurangan Jam Kerja (KJK) juga ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Joni terus mengelak walaupun sudah terbukti mengubah presensi yang menyebabkan kerugian negara dengan dibayarkannya TK kepada penggugat yang tidak masuk kerja pada tanggal 3 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulannya, untuk kesempatan itu Pihak Penggugat pada tanggal 24 Januari 2017 telah menyampaikan Kesimpulannya dikirim melalui pos dan telah diterima pada bagian persuratan tertanggal 25 Januari 2017 dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui persuratan pada tanggal 31 Januari 2017, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan untuk itu selanjutnya mohon Putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun. ( Vide Bukti P-1 = Vide Bukti T-6 ) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) antara lain Asas Kecermatan dan Asas Pemberian Alasan. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 september 2016, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang dan prosedur serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apakah Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan objek sengketa *aquo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun. ( Vide Bukti P-1 = Vide Bukti T-6) yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor :0803001/KPG Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 ( Vide Bukti T-9), merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung materi sebagai tindakan dalam lingkup hukum administrasi Negara, yang penerbitannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yang bersifat konkrit karena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditujukan kepada Joni Asmanto (Penggugat), dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu mengakibatkan Penggugat Diturunkan Pangkatnya setingkat lebih rendah selama tiga tahun Yaitu dari Pangkat Penata Tk I Golongan Ruang : ( III/d ) Menjadi Penata Golongan Ruang ( III/c ) selama 3 ( tiga ) tahun Oleh karenanya surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya objek sengketa *aquo* yang menurunkan Pangkat Penggugat dari Penata TK. I Golongan Ruang (III/d) Menjadi Penata Golongan Ruang (III/c) secara otomatis Gaji atau Penghasilan Penggugat akan diturunkan juga maka secara yuridis

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk meminta pembatalannya atas objek sengketa *aquo*. Oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan mencermati surat keputusan objek sengketa *aquo* yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2016, namun berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2016, dan gugatan diajukan pada tanggal 19 Juli 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 0803001/KPG tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1149/KPG tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 diterima Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016 (sesuai Vide Bukti T- 10) dan berkaitan dengan itu sesuai dengan dalil Penggugat tidak pernah disangkal oleh pihak Tergugat selama proses persidangan berlangsung sedangkan gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “ Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan Obyek Sengketa A quo ? ” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditekaskan bahwa :

“ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

## Pasal 33

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

- a. Presiden ;
- b. **Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c ;**
- c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c ;
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif ;

## Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan ;
  - b. hukuman disiplin sedang ; dan ;
  - c. hukuman disiplin berat ;
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. teguran lisan ;

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. teguran tertulis ; dan ;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis ;
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; dan ;
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ;
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;
  - c. pembebasan dari jabatan ;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pada Badan Pusat Statistik lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan Tergugat tersebut sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa in litis juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu: “ **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat** adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Lainnya yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon 1 dan bukan merupakan bagian dari kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian. Kemudian dalam ketentuan pasal 12 ayat (2) menyebutkan “ Pejabat sebagaimana dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pejabat yang berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik ;

Menimbang Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 , angka 5, dan pasal 8 angka 3 dan atau perbuatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 9 angka 9 sehingga di jatuhkan sesuai pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada frase kalimat **dapat** tersebut menurut pendapat Majelis Hakim kalimat dapat didalam ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pilihan untuk mendelegasikan atau tidak mendelegasikan terhadap kewenangan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas,

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Kepala Badan Pusat Statistik berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang Bahwa selanjutnya sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa yang menjadi eksepsi dari Tergugat Bahwa Gugatan Penggugat terdapat kesalahan Obyek Gugatan ( Error in Objecto ) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik yang menyatakan bahwa pada pokoknya objek sengketa telah benar yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan yang di gugat oleh penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun. ( Vide Bukti P-1 = Vide Bukti T-6) yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat mengenai mengenai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 hanya mengubah bulan berita acara pemeriksaan dalam konsideran hurup b tertulis tanggal 28 Februari 2016 menjadi 28 Januari 2016 dan tidak mengubah jenis hukuman yang di jatuhkan sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat telah tepat mengajukan objek sengketa oleh karena itu eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi dari tergugat selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah : “ Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawaban, replik duplik alat-alat bukti yang diajukan ke Pengadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan antara ketentuan normatif yang mengatur tentang tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama tiga tahun , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ( Joni Asmanto, S.ST ) Nip. 19720616 199403 1 010, Pangkat Penata Golongan Ruang ( III/c ) Jabatan : Kasubag Tata Usaha Unit Kerja Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh ;
2. Bahwa Penggugat Pada tanggal 23 Juli 2015 pernah diperiksa oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1. Muji Lestari, SE.MA, 2. Jalisman, SE, 3. Mohd Partibus, SE berdasarkan surat perintah Nomor : 15.720.216 A ; ( Vide Bukti P-5 ) ;
3. Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor : 15.720.255 ditetapkan disungai Penuh tanggal 28 Agustus 2015 telah mendapatkan hukuman Disipilin berupa Teguran lisan ( Vide Bukti P-4 ) ;
4. Bahwa Penggugat telah dimutasi ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci dengan jabatan Kepala Seksi Statistik Produksi dengan Pangkat Penata Tk I Golongan Ruang ( III/d ) berdasarkan Keputusan Kepala

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Nomor 132/KPG Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 ( Vide Bukti P-10 ) ;

5. Bahwa Penggugat di Panggil berdasarkan surat Panggilan II tanggal 25 Januari 2016 yang diduga memanipulasi absen Handkey, untuk diperiksa tanggal 28 Januari 2016; ( Vide Bukti P-8 ) ;
6. Bahwa Penggugat Menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun. ( Vide Bukti P-1 = Vide Bukti T-6 ) ;
7. Bahwa Pada Tanggal 18 Agustus 2016 Penggugat menerima Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor : 080300/KPG Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016; ( Vide Bukti T-10 ) ;

Menimbang, bahwa Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin telah diatur sebagai mana didalam ketentuan Pasal 23 sampai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;

- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ;

- Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

- (1) Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;

- Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;

- Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa ;
  - (2). Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ;
  - (3). Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- (1). Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ;
  - (2). Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo bahwa Penggugat ( Joni Asmanto, S.ST ) Nip. 19720616 199403 1 010, Pangkat Penata Golongan Ruang ( III/c ) Jabatan : Kasubag Tata Usaha Unit Kerja Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh yang telah pernah diperiksa pada Pada tanggal 23 Juli 2015 oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1. Muji Lestari, S.E.,M.A., 2. Jalisman, S.E., 3. Mohd Partibus, SE., berdasarkan surat perintah Nomor : 15.720.216 A ;

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Vide Bukti P-5) sehingga Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Kota Sungai Penuh Nomor : 15.720.255 ditetapkan disungai Penuh tanggal 28 Agustus 2015 telah mendapatkan hukuman Disiplin berupa Teguran lisan ( Vide Bukti P-4) ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 30 dan 31 Desember 2015 penggugat mengulangi lagi kesalahannya memanipulasi absen handkey dengan cara merubah Capai Kinerja Pegawai yang mempengaruhi Tunjangan Kinerja Pegawai ;

Menimbang bahwa atas dugaan kesalahan tersebut Tergugat Menindak lanjuti dengan memanggil Penggugat melalui surat Nomor : R-056.C/BPS/92000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016 agar hadir pada tanggal 18 Januari 2016 merupakan Panggilan I ( Vide Bukti T-3 ) ;

Menimbang bahwa atas panggilan pertama Penggugat tidak datang maka Tergugat melalui surat Nomor : R-079/BPS/92000/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 Penggugat dipanggil lagi agar hadir pada tanggal 28 Januari 2016. ( Vide Bukti T-4 ) ;

Menimbang bahwa Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Nomor : R-12/BPS/92000/01/2016 yang terdiri dari :

1. Yos Rusdiansyah, S.E., M.M.
2. Aris Budiyanto, S.ST., M.Si.
3. Toto Abdul Fatah, M. Si.
4. Awaludin Apriyanto, M Si.
5. Imam Karyadi, S.,ST.

Dan memeriksa Penggugat pada tanggal 28 Januari 2016 serta Penggugat Menanda Tangani berita acara pemeriksaan tersebut; dan dalam berita acara tersebut Penggugat mengakui telah melakukan kesalahan tersebut yang mengakibatkan atau mempengaruhi capaian kinerja pegawai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 28 Januari 2016 maka Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun. ( Vide Bukti P-1 = Vide Bukti T-6) dan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0803001/KPG, Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 1149/KPG Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan khususnya sesuai Pasal 23 sampai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil, sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa aquo juga tidak mengandung cacat hukum dari segi prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi maka menurut Majelis Hakim yang perlu untuk dibuktikan adalah apakah benar Penggugat telah melakukan tindakan sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa dan apakah tindakan tersebut tepat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tindakan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9, Pasal 8 angka 3, Pasal 9 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, kewajiban untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk mengutamakan kepentingan negara, serta kewajiban untuk

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan tindakan Penggugat berdampak negatif terhadap pemerintah dan atau negara karena menyangkut Capaian Kinerja Pegawai sebagai Pengabdian Terhadap Negara, sehingga dengan demikian kepada Penggugat telah tepat untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan Penggugat yang lainnya sebagaimana yang dituangkan dalam obyek sengketa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa juga tidak mengandung cacat yuridis dari segi substansi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek wewenang Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka permohonan Penggugat agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa serta dan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula ditolak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya terhadap selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang diajukan. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Dapat Diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **KAMIS**, Tanggal **2 Pebruari 2017**, oleh kami **EDI SEPTA SURHAZA S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTIYO S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **SELASA**, Tanggal **7 Pebruari 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ERINA SORAYA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- A T K .....	Rp.	125.000,00
- Panggilan - panggilan .....	Rp.	244 .000,00
- Materai .....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	5.000,00

Jumlah ..... Rp. 410.000,00

( empat ratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT.